



## BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR : 86

TAHUN 2010

### PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM LINGKUP PEMERINTAHAN  
KABUPATEN GAYO LUES

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES;

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Gayo Lues, perlu diatur petunjuk pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri, dan Perjalanan Dinas Lainnya Untuk Kepentingan Daerah.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. PP 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN GAYO LUES.**

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues.
2. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
3. Ketua DPRK adalah Ketua DPR Kabupaten Gayo Lues.
4. Wakil Ketua DPRK adalah Wakil Ketua DPR Kabupaten Gayo Lues.
5. Anggota DPRK adalah Anggota DPR Kabupaten Gayo Lues.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Gayo Lues.
7. Pejabat Negara adalah Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues.
8. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan POLRI yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues.
9. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintah Daerah dan Pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam rangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
10. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues.
11. Perjalanan Dinas jabatan adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula.
12. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana SKPK berada.
13. Tempat tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
14. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.
15. At Cost adalah uang yang dibayarkan sesuai dengan besaran biaya yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dan lainnya untuk melaksanakan perjalanan dinas.

## BAB II PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN

### Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas dan dilengkapi dengan SPPD.
- (2) Surat Tugas diterbitkan dan ditandatangani oleh:
  - a. Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas jabatan Bupati/Wakil Bupati;
  - b. Ketua DPRK untuk perjalanan dinas jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK;
  - c. Atasan langsungnya untuk perjalanan dinas jabatan Pejabat yang berwenang;
  - d. Pengguna Anggaran SKPK untuk perjalanan dinas jabatan Pejabat dilingkungan SKPK.
- (3) SPPD diterbitkan dan ditandatangani oleh:
  - a. Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas jabatan Bupati/Wakil Bupati;
  - b. Ketua DPRK untuk perjalanan dinas jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK;
  - c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk perjalanan dinas jabatan Pejabat dilingkungan SKPK.

### Pasal 3

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan diberikan berdasarkan pengaturan sebagaimana tercantum pada Lampiran-I Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan dalam 8 (delapan) tingkat yaitu :
  - a. Tingkat Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati);
  - b. Tingkat A untuk Pejabat Eselon II.a, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRK Gayo Lues;
  - c. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II.b;
  - d. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III.a;
  - e. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III.b dan atau Golongan IV;
  - f. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV.a;
  - g. Tingkat F untuk Pejabat Eselon IV.b dan atau Golongan III;
  - h. Tingkat G untuk Pegawai Golongan II dan I.

### Pasal 4

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRK, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRK, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh instansi yang memanggil maka biaya perjalanan dinasnya dikurangi sebesar biaya yang ditanggung.

### Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas jabatan dalam daerah baik yang menggunakan angkutan umum maupun kendaraan dinas untuk wilayah Kecamatan Blangkejeren, Kutapanjang, Dabun Gelang, Rikit Gaib, Blangpegayon dan Blangjerango hanya diberikan :
  - a. Uang saku;
  - b. Transport lokal; dan
  - c. Uang makan.
- (2) Perjalanan dinas jabatan dalam daerah baik yang menggunakan angkutan umum maupun kendaraan dinas untuk wilayah Kecamatan Pining, Terangun, Tripe Jaya, Pantan Cuaca dan Putri Betung; selain diberikan biaya seperti yang disebutkan pada pasal 5 ayat (1) diatas, juga diberikan tambahan biaya penginapan dan biaya transportasi PP seperti yang tercantum pada Lampiran-I Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang tetapi yang bersangkutan bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRK, Pegawai Negeri, ataupun Pegawai Tidak Tetap, maka biaya perjalanan dinas digolongkan dalam tingkat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menurut tingkat pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas jabatan dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak tersedia pada SKPK bersangkutan.
- (3) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di atas oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan.

## Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum tersedia, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

## Pasal 8

- (1) Lama perjalanan dinas jabatan adalah jumlah hari di tempat tujuan ditambah dengan 1 hari untuk perjalanan pergi ditambah 1 hari untuk perjalanan pulang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk perjalanan dinas jabatan yang memerlukan 1 hari berada di tempat tujuan, maka lama perjalanan dinas jabatan adalah 4 hari.
  - b. Untuk perjalanan dinas jabatan yang memerlukan 2 hari berada di tempat tujuan, maka lama perjalanan dinas jabatan adalah 5 hari.
  - c. Untuk perjalanan dinas jabatan yang memerlukan 3 s.d. 4 hari berada di tempat tujuan, maka lama perjalanan dinas jabatan adalah 6 hari.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan Pejabat Negara/Pimpinan DPRK/Anggota DPRK/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan lumpsom sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian dari yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/Pimpinan DPRK/Anggota DPRK/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan lumpsom yang telah diterimanya.

## Pasal 9

Penyusunan rincian perjalanan dinas dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).

## BAB III

### BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

## Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada Anggaran SKPK yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran SKPK bersangkutan.

## Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang menggunakan angkutan umum, maka biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan secara Lumpsum dan At Cost.
- (2) Biaya perjalanan dinas yang dibayarkan secara Lumpsum yang dimaksud Pasal 11 ayat (1) diatas terdiri dari :
  - a. Uang Saku;
  - b. Transport lokal;
  - c. Uang makan; dan
  - d. Penginapan; serta
  - e. Transport PP untuk perjalanan dinas dalam daerah.
- (3) Biaya perjalanan dinas yang dibayarkan secara At Cost yang dimaksud Pasal 11 ayat (1) diatas adalah Biaya Transport PP untuk perjalanan dinas keluar daerah.

## Pasal 12

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang menggunakan Kendaraan Dinas biaya yang dibayarkan secara Lumpsum terdiri dari:

- a. Uang saku;
- b. Uang makan;
- c. Penginapan; dan
- d. Biaya BBM.

## Pasal 13

Besarnya biaya BBM sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf d adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran-II Peraturan Bupati ini, dan dibebankan pada SKPK masing-masing.

## Pasal 14

- (1) Biaya transport yang menggunakan angkutan udara dengan kelas Bisnis hanya dibenarkan untuk tingkat pejabat negara, tingkat A dan tingkat B.
- (2) Selain tingkat perjalanan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat(1) menggunakan kelas Ekonomi kecuali dalam keadaan mendesak dan telah mendapat persetujuan atasan langsungnya.

## BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

### Pasal 15

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRK, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas.

### Pasal 16

- (1) Laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pasal 15 mencakup:
  - dasar pelaksanaan (surat panggilan, undangan, atau telaahan staf yang telah disetujui),
  - maksud dan tujuan,
  - lama pelaksanaan,
  - tempat/lokasi pelaksanaan; serta
  - Resume pelaksanaan perjalanan dinas berupa Rencana Implementasi/*Action plan* yang akan dilaksanakan/diterapkan di Kabupaten Gayo lues dan/atau telaahan staf terhadap kemungkinan implementasi/penerapan hasil dari maksud dan tujuan pelaksanaan perjalanan dinas.

- (2) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pasal 15 terdiri dari :
  - a. Surat Tugas yang dilampiri Surat Panggilan, Undangan atau telaahan staf yang sudah disetujui;
  - b. SPPD;
  - c. Bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas;
  - d. Rincian biaya perjalanan dinas.
- (3) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf c adalah:
  - a. Tiket dengan melampirkan boarding pass dan airport tax bagi yang menggunakan pesawat udara;
  - b. Tiket angkutan umum yang menggunakan angkutan umum.

### Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
- (2) Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan;
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat Negara/Pimpinan DPRK/Anggota DPRK/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud;
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

### Pasal 18

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; berlaku untuk perjalanan dinas jabatan yang dibiayai dari APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten) Gayo Lues;
- (2) Pengaturan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing SKPK.

## BAB VI

## PENUTUP

### Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada tanggal, 21 Oktober 2010 M  
13 Dzul'qaidah 1431 H

**BUPATI GAYO LUES,**

dto

**H. IBNU HASIM**

Diundangkan di Blangkejeren  
pada tanggal, 21 Oktober 2010 M  
13 Dzul'qaidah 1431 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES,

  
**H. ABUBAKAR DJASBI**

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2010 NOMOR 86